



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tegar Beriman No 40 Cibinong 16914 Telp (021) 8751090 Fax (021) 8750871
Website : dpmptsp.bogorkab.go.id / Email : dpmptsp@bogorkab.go.id

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN
IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
Nomor : 421/219/00004/DPMTSP/2021

Berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2018 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
4. Peraturan Bupati Bogor Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Elektronik melalui Sistem Online Perizinan Transparan Informatif Sistematis di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 15);
5. Peraturan Bupati Bogor Nomor 85 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 86);
6. Peraturan Bupati Bogor Nomor 100 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 101).

Memperhatikan :

Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor : 421/415/Perub. PAUD-Dikmas/2021, tanggal 26 Februari 2021.

Dengan ini menerbitkan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Komersial/Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal Kepada :

Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 0220200122522
Nama Badan Usaha	: Yayasan Aysafa'ah Ilmi
Nama Lembaga Kegiatan	: LKP BOSNIALine
Alamat	: Kp. Cibitung Babakan Nengah RT.011 RW.003 Desa Cibitung Tengah, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor
NPWP	: 90.562.354.2-434.000
E-mail	: yusupsupriadi199@gmail.com
No. Telp/Fax	: 085716444966 / -

Dengan ketentuan ketentuan sebagai berikut :

1. Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Komersial/Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Komersial/Operasional yang diterbitkan oleh Lembaga OSS;
2. NIB atau Izin Usaha dan/atau Izin Komersial/Operasional ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Lembaga OSS, dalam hal :
 - a. Pelaku usaha melakukan usaha dan/atau kegiatan yang tidak sesuai dengan NIB; dan/atau
 - b. Dinyatakan batal atau tidak sah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam persetujuan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 29 Maret 2021



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOGOR
DACE SUPRIADI

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
2. Yth. Camat Tenjolaya Kabupaten Bogor;
3. Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRK



YAYASAN ASYAFA'AH ILMI

SK.Mentri Hukum & Hak Asasi Manusia RI Akta Pendidikan No : 4 Tgl : 07-08-2018

LEMBAGA PENDIDIKAN KURSUS & PELATIHAN

BOSNIALine

Sekretariat : Jl.Abd Fatah Kp.Cibitung Babakan Nangoh Rt.11B Rw.05 Ds.Cibitung Tengah

Tenjolaya – Bogor Tlp/WA : 085-716-444-966

Website:www.kursuskomputerbosnialine.blogspot.co.id

SURAT KEPUTUSAN

YAYASAN ASYAFA'AH ILMI

Nomor : 008/YASMI/I/2021

Tentang

PENDIRIAN LEMBAGA KURSUS & PELATIHAN BOSNIALine

Menimbang

- : a. Bahwa untuk memberikan pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) kepada masyarakat, dipandang perlu menyelenggarakan Lembaga Kursus & Pelatihan (LKP)
- b. Bahwa untuk mewujudkan program pendidikan di Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), perlu di bentuk suatu Badan Lembaga yang legalitas dan kepengurusan yang jelas.
- c. Bahwa berdasarkan butir a dan b tersebut di atas perlu mendirikan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) melalui surat keputusan pengurus.

Mengingat

- : a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Permendiknas RI Nomor 42 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Kursus;
- c. Permendiknas RI Nomor 41 Tahun 2009 tentang standar Pembimbing pada Kursus dan Pelatihan;
- d. Permendiknas Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- e. Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
- f. Permendikbud RI Nomor 131 Tahun 2014 tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan.

Memperhatikan

- : Berita acara rapat pendirian LKP BOSNIALine Tanggal 11 September 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : Surat keputusan pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) BOSNIALine Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor.

Pertama

- : Membentuk Struktur Organisasi Penyelenggaraan LKP BOSNIALine dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 surat keputusan ini.

Kedua

- : Menugaskan Penyelenggara / Pengelola LKP BOSNIALine untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 surat keputusan ini.



YAYASAN ASYAFACHILMI

SK. Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia RI Akta Pendidikan No : 4 Tgl : 07-08-2018

LEMBAGA PENDIDIKAN KURSUS & PELATIHAN

BOSNIALine

Sekretariat : Jl. Abd Fatah Kp. Cibitung Babakan Nangoh Rt. 11B Rw. 05 Ds. Cibitung Tengah

Tenjolaya – Bogor Tlp/WA : 085-716-444-966

Website: www.kursuskomputerbosnialine.blogspot.co.id

- Ketiga : Menugaskan Instruktur / Pendidik dan Tenaga Kependidikan LKP BOSNIALine untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan dalam kegiatan pembelajaran mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan sebagai mana tercantun dalam lampiran 3 surat keputusan ini.
- Keempat : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola / penyelenggara, swadaya masyarakat dan / atau sumber daya lainya yang relevan.
- Kelima : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Tenjolaya

Pada Tanggal : 12 Januari 2020

Ketua

Yayasan Asyafa'ah Ilmi



KOKOM KOMARIAH